

**PANITIA – PEMILIHAN – KECAMATAN SIMBANG  
2019**

**Kpts 6/PP.05.1-Kpt/7309/Kab/I/2019 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**ABSTRAK:** - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum tahun 2019

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat

Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

**CATATAN:** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.